



**LEMBARAN KALURAHAN HARGOSARI KAPANEWON TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Hargosari)**

Nomor : 6

Tahun : 2024

LURAH HARGOSARI
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH HARGOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelola keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4));

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
22. Peraturan Desa Hargosari Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Hargosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargosari Tahun 2018 s/d 2024 (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2019 Nomor 02);
24. Peraturan Kalurahan Hargosari Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Hargosari Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOSARI
dan
LURAH HARGOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.301.109.700,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.313.109.700,00</u>
Surplus / Defisit	(Rp 12.000.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 112.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. 12.000.000,00
Surplus (defisit)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan
ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika Ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargosari.

Ditetapkan di : Hargosari
pada Tanggal : 31 Desember 2024
LURAH HARGOSARI



Diundangkan di : Hargosari
pada tanggal : 31 Desember 2024
CARIK KALURAHAN HARGOSARI

A blue ink signature is written over the text "CARIK KALURAHAN HARGOSARI". The signature appears to be "Wahyu Eka Prihantara".

WAHYU EKA PRIHANTARA

LEMBARAN KALURAHAN HARGOSARI TAHUN 2024 NOMOR ..

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.222.109.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.301.109.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	788.624.964,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	847.315.736,00	
5.3.	Belanja Modal	602.369.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.313.109.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	112.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	112.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hargosari, 31 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.222.109.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.301.109.700,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.244.078.700,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	956.939.080,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.528.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	48.528.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	634.541.100,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	634.541.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.508.084,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	44.508.084,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	69.588.636,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.588.636,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.400.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.882.980,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.882.980,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.442.500,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.442.500,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	152.450.800,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.900.000,00	DLL, PAD, PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	24.900.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	116.750.800,00	DDS
	1.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.750.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	2.300.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	2.300.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.700.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.800.000,00	DLL, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.723.700,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.480.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.023.700,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.023.700,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	14.820.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.820.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	104.490.120,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	28.805.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.805.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.640.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.262.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.262.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.975.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.975.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.405.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.405.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	580.120,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.120,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.600.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	31.172.500,00	ADD, PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.172.500,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	10.350.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.475.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.075.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	PBH
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1.400.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>854.756.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	64.867.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	40.567.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.567.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	249.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.410.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.410.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.425.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50.565.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.565.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	23.337.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.337.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.550.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	35.175.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.175.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	5.200.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	46.960.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.960.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	41.028.000,00	PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.028.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	438.249.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	90.057.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	90.057.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	313.312.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	313.312.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	34.880.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	34.880.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.540.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	7.210.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.210.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	71.055.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	71.055.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	23.275.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.275.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	450.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	450.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>90.460.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.200.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.200.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.200.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	1.200.000,00	DLL
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	69.415.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	65.865.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	65.865.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.550.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.645.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.090.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.875.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.680.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>49.015.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.525.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.525.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.190.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.190.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.190.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.950.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.100.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	6.250.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.600.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	21.350.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	21.350.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>74.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.313.109.700,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(12.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	112.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			12.000.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Hargosari, 31 Desember 2024



JUMENO